

No.: 054/CORP/9981/IV/25

Jakarta, 23 April 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 21 April 2025, Perseroan dan PT Acset Indonusa Tbk (“**ACSET**”), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

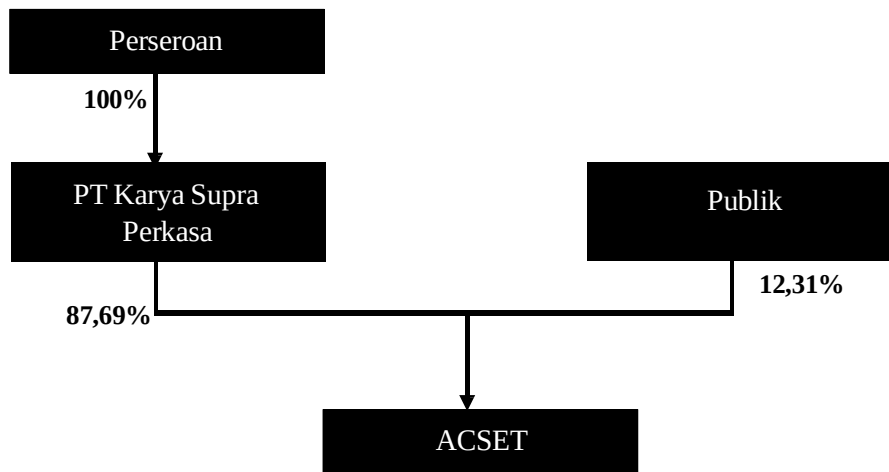
Berdasarkan Perjanjian, Perseroan memberikan pinjaman kepada ACSET sebesar maksimum Rp1.000.000.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh ACSET sebagai modal kerja (*working capital*).

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR + 1,03 % p.a. (*per annum*)
- b. Periode Ketersediaan Dana : 21 April 2025 – 21 Maret 2030

2. Hubungan antara Para Pihak

- a. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ACSET ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada ACSET dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan ACSET pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Idot Supriadi Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Vilihati Surya	-
ACSET	Presiden Direktur: Idot Supriadi	Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Iwan Hadianoro Komisaris: Vilihati Surya

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

ACSET mendapatkan Pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih fleksibel serta tidak perlu memberikan jaminan kepada Perseroan dibandingkan apabila melakukan Transaksi dengan pihak ketiga, dengan tetap memperhatikan kewajiban (*arm's length*) dari Transaksi.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 8 April 2025.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan ; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 8 April 2025.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia